

## KATA PENGANTAR

Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga Rencana Strategis (RENSTRA) Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 - 2021 ini dapat selesai pada waktunya.

Penyusunan Rencana Strategis Bagian Pemerintahan Tahun 2017 - 2021 merupakan upaya mendukung pencapaian capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021 khususnya dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government*).

Demi tercapainya kesempurnaan penyusunan Rencana Strategis Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 - 2021 ini, maka sangat diharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak. Semoga Rencana Strategis ini bermanfaat dan dapat dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaan ini akan sangat bergantung pada komitmen penuh dari aparatur SKPD sendiri, instansi terkait dan partisipasi aktif masyarakat.

Wonosobo, Juni 2017

Kepala Bagian Pemerintahan  
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo

**Drs. TONO PRIHATONO**

Pembina

NIP. 19740211 199303 1 001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latarbelakang**

Sejak di tetapkannya Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai pengganti Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, permasalahan dan tantangan yang di hadapi Pemerintah Daerah semakin kompleks. Perangkat Daerah dituntut untuk bisa lebih cepat bergerak dan berinovasi dalam melaksanakan pembangunan di wilayahnya, sehingga tujuan pembangunan nasional sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 , yaitu masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, dapat tercapai.

### **1.2. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renstra Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021 ini dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen Bagian Pemerintahan dan stakeholders lainnya di dalam mewujudkan cita-cita organisasi, sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang telah disepakati bersama, sehingga seluruh daya dan upaya yang dilakukan dapat bersinergi, terpadu, menyeluruh, aspiratif dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak yang terkoordinasi.

### **1.3. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara republik Indonesian Tahun 2003

- Nomor 47, tambahan lembaran Negara republik Indonesian Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 tahun 2010 tentang RPJP Kabupaten Wonosobo tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2016-2021;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo;

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN WONOSOBO**

Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo sebagai salah satu Perangkat Daerah yang berada di bawah Sekretaris Daerah yang menjalankan tugas pokok fungsi sebagai penyusun kebijakan daerah di bidang Pemerintahan Umum, Otonomi daerah dan desa, memiliki peran yang sangat strategis dalam mengawal pelaksanaan otonomi daerah dan desa agar berjalan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Wilayah Kabupaten Wonosobo yang terdiri dari 15 Kecamatan, 29 Kelurahan dan 236 desa merupakan sasaran dan target kebijakan untuk melakukan inovasi pemerintahan di bidang pelayanan publik sesuai kewenangannya.

Bagian Pemerintahan sesuai dengan tugas pokok fungsinya yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 34 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi tata kerja, secara garis besar mempunyai 2 tugas utama yaitu :

1. Urusan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah

Tugas ini meliputi penyusunan kebijakan dan pelayanan yang menyangkut kerjasama daerah, wilayah perbatasan, kecamatan dan kelurahan, koordinasi perangkat daerah yang berada dibawah wilayah koordinasinya, Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan kepala daerah dan legislatif serta Implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

2. Urusan tentang Desa

Tugas ini meliputi kebijakan tentang Desa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, yang mengatur kebijakan desa yang terkait dengan penataan desa, keuangan dan aset desa, kewenangan desa, pemerintah desa , lembaga desa , dan secara khusus pengelolaan Dana Transfer Desa .

## **BAB III**

### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

#### **1.1. Potensi Permasalahan**

Dalam melaksanakan rencana kegiatan selama 5 tahun kedepan tentunya tidak lepas dari faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan rencana kegiatan, sehingga pasti diperlukan penyesuaian dan penyelerasan dengan mengikuti perkembangan yang terjadi. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi adalah sebagai berikut ;

##### **1. Perubahan Kebijakan di Tingkat Nasional**

Perubahan kebijakan di tingkat pusat secara otomatis akan merubah semua regulasi dan kebijakan di daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan penyelerasan sehingga penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat segera menyesuaikan dan berjalan dengan baik.

##### **2. Ketersediaan SDM**

Bahwa ketersediaan SDM di Bagian Pemerintahan akan sangat berpengaruh pada terlaksananya Renstra sehingga kuantitas dan kualitas SDM yang dimiliki akan sangat mendukung dalam pencapaian Renstra.

##### **3. Perkembangan masyarakat**

Dorongan dari masyarakat sebagai bagian dari bentuk partisipasi publik dalam penentuan kebijakan dapat mempengaruhi kebijakan.

##### **4. Perkembangan teknologi informasi**

Cepatnya perkembangan teknologi informasi dapat mempengaruhi perencanaan kebijakan yang dilaksanakan sehingga sangat dimungkinkan dilakukan perubahan mengikuti perkembangan teknologi informasi yang berkembang cepat.

##### **5. Kepentingan Nasional**

Bahwa kepentingan nasional merupakan keharusan yang wajib dilaksanakan sehingga program kegiatan yang telah disusun dan

di rencanakan dapat dimungkinkan untuk dilakukan perubahan untuk menjamin pelaksanaan kepentingan nasional.

#### 6. Kemampuan Keuangan Daerah

Bahwa perencanaan tanpa di dukung kebijakan anggaran yang positif sangat tidak mungkin terwujud, sehingga kondisi kemampuan keuangan daerah akan sangat mempengaruhi terlaksananya rencana kegiatan yang telah disusun .

### **1.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Sesuai dengan visi dan misi Bupati Wonosobo adalah “ Terwujudnya Wonosobo Bersatu untuk Maju, Mandiri dan Sejahtera untuk semua, akan dicapai melalui 5 misi pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara ;
2. Meningkatkan capaian kinerja dan pemajuan penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
3. Meningkatkan kemandirian daerah ;
4. Meningkatkan pelayanan dasar dan saran prasaran publik untuk kesejahteraan yang merata ; dan
5. Melakukan harmonisasi prinsip berkelanjutan dan berkesinambungan dalam pembangunan daerah.

Selaras dengan misi diatas maka arah kebijakan yang akan dilaksanakan bagian pemerintahan adalah sebagai berikut :

#### **1. Peningkatan peran dan fungsi Kecamatan dan kelurahan**

Bahwa sesuai dengan tugas dan pokok fungsi kecamatan , bahwa selain menjalankan tugas umum pemerintahan, camat melaksanakan tugas urusan pemerintahan daerah yang didelegasikan oleh Bupati kepada Camat.

Sejalan dengan hal tersebut maka Kebijakan untuk kecamatan dan kelurahan kedepan adalah bagaimana agar kecamatan dan kelurahan dapat dijadikan one stop service untuk semua jenis layanan publik . sehingga masyarakat dapat

mendapatkan semua jenis layanan publik cukup selesai sampai di kecamatan dan kelurahan

Bagaimana mendorong dan memfasilitasi jenis-jenis layanan publik yang masih berada di Kabupaten dapat di turunkan ke tingkat kecamatan.

## **2. Peningkatan Kerjasama Daerah**

Dengan konsep tidak mungkin bisa membangun sendiri, maka peningkatan kerjasama dengan daerah dan pihak lain adalah wajib dilakukan, dengan tujuan untuk percepatan peningkatan kesejahteraan daerah, diperlukan perencanaan kerjasama yang lebih serius terarah dan berkelanjutan baik kerjasama antar daerah, lembaga bahkan dengan Luar negeri.

## **3. Pengembangan Wilayah Perbatasan**

Kesenjangan wilayah perbatasan perlu di selesaikan dengan kebijakan khusus untuk wilayah yang berada di perbatasan dengan kabupaten tetangga, sehingga mengurangi kesenjangan dan terjadi satu pemerataan pembangunan. Disamping penegasan batas wilayah yang harus selalu dilakukan pemeriksaan dan pemeliharaan.

## **4. Peningkatan Koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan umum**

Memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan antara perangkat daerah di Kabupaten dan Kecamatan berjalan selaras merupakan hal yang sangat penting, koordinasi antara keduanya harus dapat dipastikan berjalan sehingga permasalahan yang muncul di wilayah dapat di respon dengan cepat oleh Perangkat Daerah di Kabupaten.

## **5. Penajaman Penyusunan Regulasi**

Penyusunan regulasi yang menyangkut arah pengembangan kecamatan, kelurahan dan evaluasi terhadap regulasi lintas perangkat daerah .

## **6. Peningkatan koordinasi pelaksanaan Pilkada dan legislatif**

Kegiatan rutin proses suksesi pemilihan kepala daerah dan legislatif yang dilaksanakan secara serentak diperlukan satu wadah koordinasi antara penyelenggara pemilu dengan pemerintah daerah

## **7. Penguatan kebijakan Desa**

Pengaturan tentang desa mulai dari penataan desa, penguatan keuangan dan aset desa, kewenangan desa, penguatan BPD dan kelembagaan desa, penguatan sistem perencanaan desa, pemilihan kepala desa dan perangkat desa, peningkatan kapasitas SDM perangkat desa, pengembangan perencanaan kawasan pedesaan, dan secara khusus kebijakan pengelolaan dan fasilitasi pendampingan Dana Transper desa dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengelolaan potensi desa, pengembangan sistem aplikasi keuangan desa, penguatan transparansi desa, peningkatan monev desa, serta mendorong terwujudnya cita-cita “desa membangun” dengan semangat kearifan lokal dan tetap melestarikan nilai-nilai lokal serta budaya gotong royong masyarakat desa.

**BAB IV**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,**  
**KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut :

1. Misi Presiden Republik Indonesia yang tercantum dalam **“Nawa Cita”**, yaitu membangun dari pinggiran, yang salah satu wujudnya adalah membangun dari desa, yang dalam implementasinya adalah kebijakan Dana Transfer ke Desa , yang bertujuan agar desa dapat mempercepat pembangunan di desanya dengan di alokasikan nya dana 1 Milyar untuk setiap desa ;
2. **Pengentasan Kemiskinan**, Kabupaten Wonosobo adalah Kabupaten termiskin di Jawa Tengah, dan 80% masyarakat miskin tersebut tinggal di pedesaan, sehingga Kebijakan tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Desa, diarahkan dan di prioritaskan untuk mengurangi angka kemiskinan, dan harapannya desa-desa dapat menyusun program/kegiatan dalam APBDes nya juga mengarah pada upaya-upaya yang dapat mengurangi faktor-faktor penyebab kemiskinan;
3. **SDGs**, merupakan kerja bersama, target yang ditetapkan dalam SDGs adalah target bagi semua OPD, sehingga tentunya regulasi yang dibuat harus mendukung tercapainya target dalam SDGs ;
4. **Wilayah desa perbatasan**, menjadi pertimbangan dalam upaya memberikan keadilan pada desa-desa dengan lokasi di wilayah perbatasan dengan Kabupaten lain , sehingga perlu adanya kebijakan khusus untuk desa-desa tersebut;
5. **Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN**, memastikan setiap tingkatan pemerintahan baik kecamatan, kelurahan dan desa dapat memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat dan jauh dari Pungli ;

6. **Kondisi Geografis jarak antar kecamatan/kelurahan/desa** , Wilayah Wonosobo tersebar dalam 15 kecamatan, dengan jarak ke ibu kota kecamatan terjauh ditempuh dalam waktu 1,5 jam, belum beberapa desa yang lokasi masih terpencil dengan kondisi infrastruktur jalan yang belum memadai. Kondisi ini mendorong upaya bagaimana agar pelayanan yang dibutuhkan masyarakat dapat di dekatkan di kecamatan/kelurahan ;
7. **Kesenjangan Kelurahan dan desa**, terkait dengan alokasi dana yang belum seimbang antara kelurahan dan desa, hal ini perlu di sikapi dengan kebijakan keuangan bagi kelurahan agar bisa sejajar dengan desa ;
8. **Wonosobo sebagai daerah tujuan Wisata**, desa-desa yang memiliki potensi wisata lokal desa dapat mengembangkan potensi wisata yang dimilikinya untuk meningkatkan ekonomi lokal ;
9. **Wonosobo sebagai daerah rawan bencana**, kondisi ini menjadi perhatian khusus dimana masyarakat dan pemerintah desa harus selalu siap siaga terhadap kemungkinan terjadi bencana .
10. **HAM, Partisipasi masyarakat, dan kelompok *marginal***, bahwa pada titik akhir penerima manfaat hasil pembangunan adalah masyarakat, terutama kelompok marginal ( difabel, jompo, miskin), sehingga setiap program/kegiatan harus bisa dirasakan oleh masyarakat ;

Adapun program dan kegiatan yang mendukung dalam pencapaian tujuan organisasi dalam renstra Bagian Pemerintahan Setda Kab. Wonoosbo sebagaimana tersaji dalam lampiran

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Renstra Bagian Pemerintahan Periode 2017-2021 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagian pemerintahan setda kabupaten Wonosobo untuk 5 (lima) tahun kedepan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra sangat ditentukan oleh kesiapan internal kelembagaan bagian pemerintahan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaan dari APBD serta komitmen pimpinan dan staff Bagian Pemerintahan.

Bahwa untuk menjamin tercapainya keberhasilan renstra perlu dilakukan evaluasi setiap tahunnya sehingga dimungkinkan dapat dilakukan perubahan terhadap Renstra.

Renstra Bagian Pemerintahan harus menjadi acuan kerja bagi semua staff dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Wonosobo, Juni 2017

Kepala Bagian Pemerintahan  
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo

**Drs. TONO PRIHATONO**

Pembina

NIP. 19740211 199303 1 001